

BAB II

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DITINJAU DARI
UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Seperti halnya dengan batasan hukum, mengenai batasan hukum pidana tidak terdapat kesamaan karena tidak semua norma hukum diikuti ancaman pidana, melainkan apabila untuk tindakan tertentu (pelanggaran norma) dirasakan perlu diancam dengan derita atau nestapa berupa pidana. Batasan atau uraian mengenai pengertian hukum pidana, yaitu :

Menurut Simons :¹³⁾

Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebood*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana demikian juga peraturan-peraturan yang mennetukan syarat bai akibat hukum itu, serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya.

Sataochid Kartanegara mengemukakan :

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-

¹³⁾ Simons dalam E.Y Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 13.

keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. ¹⁴⁾

Moeljatno menyatakan bahwa :

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut” ¹⁵⁾.

Sofyan Sastrawidjaya menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk ¹⁶⁾ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁵⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 8.

¹⁶⁾ Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bandung, Armico, 1986, hlm.4.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-unsur Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa unsur pokok dari hukum pidana adalah norma (larangan atau atran) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukuman pidana¹⁷⁾. Namun yang terpenting dari pada itu adalah rasa keadilan. Aristoteles mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia merupakan *zoon politicon* yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, dimana kebutuhan itu meliputi yang jasmaniah dan rohaniah. Dalam pergaulan itu timbul hubungan antara sesama manusia yang selalu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan, keduanya tidak selalu berjalan seirama tetapi sering bertabrakan. Karena manusia tidak suka dirugikan dalam hubungan dengan sesamanya maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan dengan sesamanya, dimana yang disebut ketentuan tingkah laku dalam hubungan atau pergaulan tersebut.

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang

¹⁷⁾ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op Cit*, hlm.15.

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸⁾

Pengertian tindak pidana (*delik*) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum pidana.¹⁹⁾

mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana”.²⁰⁾

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.²¹⁾

Perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.

¹⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro (2009 : 59)

¹⁹⁾ Achmad Ali (2002:251)

²⁰⁾ R. Abdoel Djamali (2005: 175)

²¹⁾ R. Abdoel Djamali (2005: 175)

- b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.²²⁾

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengemukakan bahwa “unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materiil”²³⁾

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :²⁴⁾

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku.

Menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : ²⁵⁾

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).

²²⁾ Pompe (Lamintang, 1997:182)

²³⁾ Moeljatno (2002:58)

²⁴⁾ Moeljatno (2002:58)

²⁵⁾ Menurut Tongat (2009:105)

- 1) Diancam pidana
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

B. Pengertian Saksi

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.²⁶⁾

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), pendapat atau rekan yang

²⁶⁾ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Bogor, Politea, 1982, hlm.54

diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Disamping itu, keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan perbuatan (*unus testis nulus testis*), kecuali di sertai alat bukti lain. ²⁷⁾

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan.

Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu ²⁸⁾, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

²⁷⁾ Marwan Efendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Jakarta, Raferensi, 2012, hlm. 48-

²⁸⁾ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, Bandung, Sumur, 1977, hlm.110

Pasal 1 butir 26 KUHP :

1. Saksi Yang memberatkan (A Charge)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan- tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.²⁹⁾

2. Saksi Yang Meringankan (A De Charge)

Pasal 65 KUHP mengatakan : “ Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”.

3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suati perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana.

4. Saksi Mahkota

Definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (kroon getuide) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang

²⁹⁾ Ibid, hlm. 120

berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

5. Saksi Kolabolator (Justice Collabolator)

Justice collabolator memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum common law, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.³⁰⁾

C. Pengertian Korban dan tersangka

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah

³⁰⁾ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators), Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10

(fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia korban.³¹⁾

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP.

Dengan demikian, pengertian tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahap dalam pemeriksaan. Sehingga implikasi yang harus diperhatikan terhadap orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
- b. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim; dan
- c. Jika perlu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-undang.

D. Penahanan

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

³¹⁾ <http://yuyantilalata.blogspot.sg/2012/10/korban-victim.html>, Definisi Korban, Diakses pada tanggal 15 April 2020, Pada Pukul 11.00 WIB.

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim yang berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3).

Tata cara penahanan Cara penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 38 Surat perintah penahanan atau surat penetapan ini harus memuat hal-hal :
 - Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
 - Menyebut alasan penahanan .
 - Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan.
 - Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan harus diberikan kepada keluarganya Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penahanan.

Sahnya penahanan Ketentuan sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Selain dari sahnya penahanan yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu, suatu penahanan juga baru sah jika pejabat yang menahan berwenang menahan, yaitu penyidik (polisi) yang berpangkat pembantu

Letnan ke atas, jaksa dan hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.³²⁾

Pasal 1 Butir 5 KUHAP mengatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi³³⁾

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³²⁾ M. Husein harun, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT rineka cipta, Jakarta. 1991 hlm. 56

³³⁾ Ibid, hlm. 57

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³⁴⁾

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

³⁴⁾ Ibid, hlm. 58

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

E. Kesalahan dan kesengajaan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidanadan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut **Moeljatno** mengemukakan bahwa: ³⁵⁾

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur culpa ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu : ³⁶⁾

- a. Perbuatan yang dilarang ;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu ;
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

³⁵⁾ Amir Ilyas, 2012 : 77

³⁶⁾ Amir Ilyas, 2012 :78)

Selanjutnya menurut **Wirjono Prodjodikoro** kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : ³⁷⁾

- a) Sengaja sebagai niat Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimerngerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori
- c) kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.
- d) Sengaja sadar akan kemungkinan Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya

³⁷⁾ Amir Ilyas, 2012 :78

akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu

Menurut **Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa** mengatakan bahwa : ³⁸⁾

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hamper sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

F. Kelalaian (Culpa)

Dalam undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa.

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

³⁸⁾Amir Ilyas, 2012 : 82

- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.³⁹⁾

Mendefinisikan culpa sebagai berikut:⁴⁰⁾

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Umumnya *culpa* itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi *culpa* jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang UU.

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*.

³⁹⁾ Lamintang (1997 : 342)

⁴⁰⁾ E.Y.Kanter (1982 : 92)

Mengemukakan bahwa “Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan”.

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

G. Kesalahan dan Kesengajaan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut **Moeljatno** (Amir Ilyas, 2012 : 77) mengemukakan bahwa:

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur culpa ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu : ⁴¹⁾

- d. Perbuatan yang dilarang ;
- e. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu ;
- f. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Selanjutnya menurut **Wirjono Prodjodikoro** kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : ⁴²⁾

- e) Sengaja sebagai niat Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimerngerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

⁴¹⁾ Amir Ilyas, 2012 :78

⁴²⁾ Amir Ilyas, 2012 :78

- f) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.
- g) Sengaja sadar akan kemungkinan Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu

Menurut **Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa** ⁴³⁾

mengatakan bahwa :

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hamper sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

⁴³⁾ Amir Ilyas, 2012 : 82

H. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

a. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

- Fungsi rem.

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu

melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

- Kondisi ban.

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- Faktor jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

- Faktor lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi

selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

I. Ketentuan Pidana dapat dijatuhkan pada Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meniggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- 2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Dalam KUHAP Pasal 101. Pasal 98 ayat (1): menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

1. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009:

- Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:
 - a. Ayat (1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 298: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Pasal 105 huruf a dan b, berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

 - a. Berperilaku tertib; dan/atau

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
 - Pasal 316 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
 - 316 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 1. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (20) berbunyi:

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

 - (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

(4) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

(5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

(20) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pasal 6 ayat (1), berbunyi :

Penyidik adalah:

- i. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- ii. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

3. Pasal 7, berbunyi :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

4. Pasal 9, berbunyi :

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

5. Pasal 106, berbunyi :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

6. Pasal 107 ayat (3), berbunyi :

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian yang dapat diketahui dari ⁴⁴⁾ :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm. 69.

Hukum pidana dalam arti objektif terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, sedangkan hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Menurut Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa hukum pidana materil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana formil adalah hukum pidana *in concreto* yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.⁴⁵⁾

Hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif terdapat hubungan satu sama lainnya. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa⁴⁶⁾ :

Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandarkan pada hukum pidana dalam arti objektif yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.

⁴⁵⁾ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, 1976, hlm. 3.

⁴⁶⁾ *Ibid.*

Pertanggungjawaban adalah hal yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana, karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP). Selain itu, hukum pidana mengenal suatu asas legalitas, yaitu *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua asas yang sangat penting yaitu *Nulla Poena Lege*” yang berarti bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam Undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan Undang-undang.

Tindak pidana terbagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini terdapat dalam KUHP yang terdiri dari tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum. Buku II memuat tentang kejahatan, dan buku III memuat tentang pelanggaran. Penggolongan ini berdasarkan kepada perbedaan antara apa-apa yang disebut delik Undang-undang. Perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam

kesadaran hukum rakyat atau masyarakat terlepas dari persoalan apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana, oleh sebab itu asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat menjadi asas-asas hukum positif, walaupun tidak dicantumkan dalam Undang-undang pidana terlepas dari persoalan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat.

Pembedaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Atang Ranoemiharja menjelaskan ⁴⁷⁾ :

Agar mendapat kepastian apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka (pembuat) KUHP mengumpulkan semua kejahatan dalam suatu buku yaitu buku II, juga peraturan perUndang-undangan lainnya, yang membuat sanksi pidana senantiasa dengan tegas menerangkan bahwa delik yang bersangkutan adalah suatu kejahatan atau pelanggaran.

Hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa, dan kemudian menyusun dengan sistematis norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat. Sebab itu yang menjadi objek dalam ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif. Sebagaimana diketahui didalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasar di dalam perUndang-undangan baik yang diletakkan pada aturan umum maupun pada perumusan delik-delik

⁴⁷⁾ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 21.

khususnya. Pengertian hukum pidana positif adalah sangat penting, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang lain, dan asas-asas tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.

Hukum pidana mempunyai unsur-unsur pokok berupa norma dan sanksi pidana, serta mempunyai tugas menentukan agar setiap orang mentaati ketentuan dalam pergaulan yang ada di masyarakat dan menjamin ketertiban hukum pidana untuk mempelajari sejarah tentang timbul dan berkembangnya hukum pidana, maka hal ini tidak dapat terlepas dari latar belakang sosial serta kewajibannya. Atang Ranumihardja mengatakan pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, antara lain ⁴⁸⁾ :

- a. Dalam kejahatan harus dibuktikan adanya sengaja atau kealpaan pada pembuat delik yaitu hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai). Apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah jaksa penuntut umum. Unsur sengaja atau kealpaan dalam pelanggaran biasanya itu tidak perlu dibuktikan, unsur sengaja atau kealpaan tidak dianggap ada dan jaksa penuntut umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, dan

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm. 33.

- hakim tidak perlu mengadakan penyidikan tentang ada atau unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari hukuman. Hal tersebut terkenal dengan satu asas yang disebut tiada hukuman tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Asas ini berlaku sejak adanya keputusan Hoge Raad, tanggal 12 Februari 1916 dengan kasus pengantar susu yang mengantarkan susu kepada langganannya, tetapi susu tersebut dicampuri dengan air. Pada tingkat pengadilan tukang susu berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa susu yang disampaikan ke langganannya oleh majikannya telah dicampur dengan air, oleh pengadilan dianggap tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Sebelum tahun 1916, dalam hal pelanggaran pembuat delik tidak diberi kesempatan untuk membuktikannya bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Sejak tahun 1916 sebetulnya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak terlalu besar.
- b. Dalam hal pelanggaran maka mencoba (*poger*) dan membantu (*medeplechtige*) seperti tercantum dalam Pasal 54 KUHP dan Pasal 60 KUHP tidak dapat dihukum, sedangkan dalam hal kejahatan pembuat kedua delik tersebut di hukum.
 - c. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukuman dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman asas pelanggaran lebih ringan daripada asas kejahatan perbedaan kualitasnya karena perbedaan kualitasnya.

Tindak pidana selain daripada dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula, antara lain ⁴⁹⁾ :

a. Delik dolus dan delik culpa

Bagi delik dolus diperlukan kesengajaan, sedangkan pada delik culpa, orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

b. Delik commissionis dan delikta commissionis

Delik yang pertama tersebut adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Sedangkan delik yang disebutkan kedua adalah delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

c. Delik biasa dan delik yang dikualifisir

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya.

d. Delik menerus dan tidak menerus.

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan dan dipergunakan untuk mempelajari tindak pidana itu sendiri. ⁵⁰⁾

⁴⁹⁾ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 75

⁵⁰⁾ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 193

Setiap delik umumnya terdiri dari dua unsur pokok yaitu ⁵¹⁾ :

1. Unsur pokok subyektif yaitu dipenuhi unsur kesalahan yang dapat berupa :

a. Kesengajaan (*dolus*) yang bentuknya :

- (1) Sengaja berinsaf kemungkinan.
- (2) Sengaja berinsaf kepastian
- (3) Sengaja sebagai tujuan/maksud.

b. Kealpaan atau kelalaian (*culpa*)

- (1) Alpa yang ringan (*levis*), tidak hati-hati (tidak berinsaf kemungkinan).
- (2) Alpa yang berat (*lata*), dapat menduga akibat perbuatan itu (berinsaf kemungkinan).

Unsur pokok obyektif terdiri dari :

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)

b. Menimbulkan akibat membahayakan, merusak atau menghilangkan kepentingan atau kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, harta milik atau benda, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan yang dibedakan :

- (1) Keadaan sebelum/saat perbuatan dilakukan.
- (2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

⁵¹⁾. *Ibid*, hlm. 195.

- d. Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan hukum.

Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (larangan atau perintah).

Menurut R. Soesilo berpendapat bahwa suatu perbuatan melawan hukum, di dalamnya harus terdapat 4 (empat) unsur, yaitu ⁵²⁾ :

- a. Ada suatu perbuatan atau tindakan manusia

Hanya perbuatan manusia yang dapat mewujudkan suatu peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian yang menjadi dasar adanya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang sifatnya bertentangan dengan hukum, ketentuan tersebut sesuai dengan hukum pidana dimana manusia yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

- b. Pelakunya dapat dihukum

Untuk dapat menentukan apakah perbuatan manusia itu telah benar-benar melanggar hukum atau telah melakukan tindak pidana, maka harus diselidiki apakah perbuatan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan hukum, sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas.

- c. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, apabila orang tersebut sadar melakukan perbuatannya dan orang

⁵²⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27.

tersebut tidak mempunyai kelainan jiwa, serta tidak ada alasan mempunyai kelainan jiwa.

d. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur dari peristiwa pidana menurut Pompe dalam Zamhari Abidin adalah ⁵³⁾ :

- Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*);
- Adanya kesalahan (*schuld heft*).

Unsur-unsur dari peristiwa pidana atau tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang adalah ⁵⁴⁾ :

a. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*), bersumber dari salah satu :

- Undang-undang (*de wet*);
- Jabatan (*het ambt*);
- Perjanjian (*overeenkomst*).

b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

c. Diancam oleh hukuman (*strafbaar gesteld*)

d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsatbaar*)

e. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah ⁵⁵⁾ :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

⁵³⁾ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1986, hlm. 36.

⁵⁴⁾ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 58 - 63.

⁵⁵⁾ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 186.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan
- d. Unsur melawan hukum objektif yaitu unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan di dalam keadaan ini dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan seperti :
 - Kelemahan yang menimbulkan selalu melakukan tindak pidana;
 - Kesempatan;
 - Adanya pengetahuan akan sistem kerja tindak pidana;
 - Responsif dari korban.

Unsur melawan hukum subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku seperti halnya :

- Niat dari para pelaku;
- Maksud dari pelaku;
- Merencanakan sesuatu maksud;
- Pengetahuan dan kemampuan korban.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memberikan kesimpulan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ⁵⁶⁾ :

Berbicara mengenai tindak pidana, harus ada orang sebagai subyeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur : bersifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam

⁵⁶⁾ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 213.

dengan pidana oleh Undang-undang, faktor obyektif lainnya, tanpa kesalahan, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana.

Subjek Tindak Pidana

Sistem KUHP menyatakan, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai isyarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlibat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam Pasal 10 KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah ⁵⁷⁾ :

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda.
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan terhadap manusia
- c. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan hukum pidana kesalahan. Dalam *Schuldstrafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia yaitu yang berupa kesalahan perorangan atau individual.

Mengenai subjek tindak pidana dalam hukum pidana itu diperluas dalam perkembangannya, bukan saja hanya manusia, tetapi juga badan

⁵⁷⁾ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 34.

hukum ataupun korporasi terutama dalam hal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkembangan didalam perundang-undangan hukum pidana baru ternyata bagi badan hukum dapat juga di pidana dengan penetapan sebagai tindakan. Pada waktu sekarang ini hanya Undang-undang di luar KUHP yang membuat ketentuan tentang dapat dipidananya badan hukum. Pasal 59 dan Pasal 169 KUHP menentukan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, namun ternyata yang dapat dikenakan pidana hanya manusia yang ikut perkumpulan bukan badan hukumnya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP badan hukum tidak dapat dipidana, melainkan yang dapat dikenakan pidana hanyalah pengurus dari badan hukum tersebut saja. Perbuatan dari tindak pidana dapat dilihat dari perumusan tindak pidana yang tertuang dalam bahasa Belanda dinamakan dengan *delictsomschrijving*, misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai perbuatan mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebut wujud dari suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sedangkan rumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.

Perbedaan rumusan tersebut tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Dalam tindak pidananya dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan

alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu sesuatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.

Asas-asas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP

Di dalam Pasal tersebut terdapat beberapa asas diantara lain:

- Asas legalitas adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah adasebelum perbuatan itu dilakukan sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada pada orang yang telah melakukan tindakan pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

4. Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

J. Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009 Pasal 310, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

K. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan

1. Pengertian putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 22 (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam uu ini.”

2. Jenis-jenis putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

- Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni:

Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Keberabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :

- a) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
 - b) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
 - c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.
- Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa

terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa :

1) Putusan bebas

Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud:

Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
- Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

3. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

3. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. ⁵⁸⁾

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

⁵⁸⁾ Lilik Mulyadi (2007: 193)

4. Pertimbangan Sosiologis

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang mengemukakan bahwa:

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh mengemukakan bahwa: Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).⁵⁹⁾

Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁶⁰⁾

⁵⁹⁾ Achmad Ali (2009: 200)

⁶⁰⁾ Bismar Siregar (1989: 33)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:⁶¹⁾

- Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁵⁸⁾ HB Sutopo (2002: 68)